

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)

SKRIPSI

O L E H:

SHARON YUDHA GINTING

NPM: 14 840 0180



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**O L E H:
SHARON YUDHA GINTING
NPM: 14 840 0180**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19


Access From (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)
Nama : SHARON YUDHA GINTING
NPM : 14.840.0180
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I


Anggreini Atrani Lubis, SH, M.Hum

PEMBIMBING II


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



tanggal Lulus: 23 September 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHARON YUDHA GINTING
NPM : 14.840.0180
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 23 September 2019



SHARON YUDHA GINTING
NPM: 14.840.0180



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366876, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : pbh.umma.ac.id Website : www.umma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHARON YUDHA GINTING
NPM : 148400180
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Aspek Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor. 65/Pid. Sus.Anak-2017/PN.Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

Yang menyatakan,

(SHARON YUDHA GINTING)

ABSTRAK
**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)**

**Oleh:
SHARON YUDHA GINTING
NPM: 14.840.0180**

Pemeriksaan oleh beberapa kalangan di kelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, perkosaan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (keponakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan anak dibawah umur dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemeriksaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. Hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dibahas adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan anak dibawah umur terhadap korban yang juga anak dibawah umur adalah karena faktor pergaulan, dan faktor media masa, karena terdakwa sering di warnet, bias jadi sering menonton film pornografi dan mempraktekannya terhadap pacarnya sendiri, terdakwa ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, namun karena tidak ada uang dan tidak disetujui pihak keluarga, maka pihak terdakwa dilaporkan ke kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemeriksaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn atas nama Steven Alias Steven Hutagalung Alias Geleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut dengan menjalani Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Upt. LKPS- Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemeriksaan, Anak

ABSTRACT
APPLICATION SANCTIONS OF ROTARY CRIMINAL ACTIONS DONE BY CHILDREN

(Study of Decision No. 65 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn)

By:

SHARON YUDHA GINTING

NPM: 14,840.0180

Rape by some groups is grouped into acts of violence against women, even in some cases that often arise, rape can be carried out by a man against his wife, child (niece) or woman who lives at home, so that the various terms appearing marital rape, sexual abuse and incest, which is more commonly known as an act of violence against women. The problem in this study is whether the factors causing the crime of rape committed by minors and how the application of criminal sanctions against children who commit criminal acts of rape on Decision No. 65 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn. The research method used is library research (Library Research). This method by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theory books about law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials as well as regulations regarding criminal acts. Field research, namely by conducting spaciousness in this case the author immediately conducted a study at the Medan District Court by taking a decision related to the thesis title, namely the case of a criminal act of rape committed by a child, namely Decision No. 65 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn. The results of the study based on the issues discussed are the factors that cause the crime of rape by underage children to victims who are also underage children are due to social factors, and media factors, because defendants are often in internet cafes, can often watch pornographic films and practice it against his own girlfriend, the defendant wants to be responsible for his actions, but because there is no money and is not approved by the family, the defendant is reported to the police to account for his actions. Application of criminal sanctions against children who commit criminal acts of rape on Decision No. 65 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn on behalf of Steven Alias Steven Hutagalung Ali Geleng has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime "By intentionally committing deception, a series of lies or persuading a child to have sex with him". Imposing a criminal against the child with imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months. Also impose criminal on the child by undergoing Job Training for 1 (one) month in Upt. LKPS - Child and Youth Social Services (PSAR) Social Service of North Sumatra Province at Tanjung Morawa.

Keywords: Crime, Rape, Child

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Fachrial K. Ginting SH, M.Hum tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Febrina R. Br Pinem sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen Pembimbing II Penulis,

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus dosen Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar Penulis,
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Ketua Sidang Meja Hijua Penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang memberikan kesempatan dalam memberikan data untuk penulisan skripsi,

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, September 2019
Penulis,

SHARON YUDHA GINTING

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Anak	16
1. Pengertian Anak	16
2. Hak dan Kewajiban Anak	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan	25
1. Pengertian Pemerkosaan	25
2. Unsur-Unsur Pemerkosaan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	30
B. Metodologi Penelitian.....	31

1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Penerapan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Pada Putusan 65/Pid.Sus-Anak-2017/ PN.Mdn	34
2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Anak	44
B. Hasil Pembahasan.....	49
1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan.....	49
2. Upaya Penanggulangan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan.....	52
3. Analisis Kasus	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan

¹Wirjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, hlm. 15

² P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT.Sinar Grafika, hlm. 179

keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan informasi berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Berbagai usaha untuk menghapuskan kejahatan ini telah dicoba oleh negara-negara di dunia, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang kelak.

Dewasa ini kenakalan remaja grafiknya semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, baik secara fisik maupun emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya dan sangat peka terhadap kritikan. Karena jiwanya yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka

tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal di tempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok, kebut-kebutan di jalan umum mencuri dan sebagainya.

Perilaku anak dibawah umur tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan yang dapat diancam Pidana.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.³

Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana perkosaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur dan dilakukan oleh anak. Tindak Pidana perkosaan tersebut telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang

³ *Ibid* hlm. 181

Hukum Pidana. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (undang-undang No 3 Tahun 1997) tentang Pengadilan Anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian anak pelajar dan lain-lain sehingga anak berhadapan dengan proses hukum yang sama dengan orang dewasa.

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.⁴

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada

⁴ *Ibid* hlm. 183

tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Sementara itu, Hukum Islam mengatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan yang meliputi:⁵

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

Terhadap penanganan kasus perkosaan berdasarkan hukum Islam tersebut di atas, maka dalam hal ini pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat yaitu: dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan, diasingkan atau dibuang, saat ini bisa diganti dengan penjara. Penentuan pilihan hukuman tersebut dapat diputuskan oleh hakim jika dianggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat.

Pemerkosaan oleh beberapa kalangan di kelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, perkosaan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (keponakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.⁶

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu

⁵ Dedah Jubaedah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama (Islam). Dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan* Bandung, PT. Refika Aditama. hlm. 103

⁶ *Ibid* hlm. 107.

peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut: “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.⁷ Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam

⁷ Arief Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 222.

Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu kesejahteraan anak itu penting karena:⁸

- a. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.
- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

⁸ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 2013, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S hlm. 75

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁹

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹⁰

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa Anak Nakal adalah:

⁹ *Ibid* hlm. 77

¹⁰ *Ibid* hlm. 78

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak;

Perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Dari dua pengertian Anak Nakal tersebut di atas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah Anak Nakal dalam pengertian huruf *a* di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. KUHPidana tidak mengenal istilah Anak Nakal dari pengertian huruf *b* di atas, karena KUHPidana mengatur tentang tindak pidana.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banyak yang menjadi penyebabnya, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/sosial;
- c. Faktor psikologis.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji proses peradilan yang dilakukan oleh Hakim dengan tersangka kasus perkosaan yang dilakukan oleh Anak. Untuk itulah Penulis memilih melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan sanksi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak (Putusan No 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN-Mdn)”**.

¹¹A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 31.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan bacaan bagi penulis dalam hal terkait tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak dalam mendidik anak agar tidak melakukan kejahatan seperti pemerkosaan dan kegiatan asusila lainnya.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana anak dan pemerkosaan.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.¹² Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terkait putusan perkara No 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN-Mdn yang harus mendapat pembinaan agar tidak merusak masa depan si anak.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak di bawah umur adalah pengaruh lingkungan dan juga perkembangan teknologi seperti internet yang tidak pada tempatnya, sehingga anak dapat melihat tontotan terkait seksual bebas.

¹²Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti: ¹

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:²

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.19

² E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm.205

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:⁵

- a. Unsur-unsur formil
 1. Perbuatan manusia,
 2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
 3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

³ *Ibid* hlm.204

⁴ Leden, Marpaung, 2006, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 39

⁵ Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Alfabeta, hlm. 10

4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:⁶

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan sesuatu,
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:⁷

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:

⁶ Leden, Marpaung *Op Cit* hlm. 43

⁷ Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

b. Unsur objektif ini meliputi:⁸

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka

⁸ *Ibid* hlm. 13

umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjarapaling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.⁹

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan

⁹ Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Jakarta: Pradnya Pramitha, hlm.35

supaya sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

4. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak

nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

6. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Setiap undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar

belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹⁰

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23

¹⁰Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm.21

Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat:¹¹

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik ;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

¹¹ Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut: ¹²

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :
 - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
 - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
 - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
 - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
 - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
 - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
 - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

¹² Arif Gosita, *Op Cit* hlm.58

- 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
 - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:
- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
 - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
 - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
 - 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
 - 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
 - 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
 - 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:¹³

Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
- 4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.

¹³ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 20-23

- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat
- 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai masyarakat.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa.¹⁴ Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan.¹⁵ Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan yang terjadi.

¹⁴ Kristi Purwandari, 2000, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Trisaksi, hlm. 21

¹⁵ M. Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: PT Refika Aditama, hlm. 28

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.¹⁶

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.¹⁷ Beberapa pendapat mengenai pengertian perkosaan di antaranya:

1. Menurut Soetandyo Wignjosebroto Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Alumni, hlm. 37

¹⁷ *Ibid*, hlm. 40.

pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).¹⁸

2. Menurut R. Sugandhi Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “*marital rape*”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.¹⁹

2. Unsur-Unsur Pemerksaan

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut sugandhi adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
- c. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d. Mengeluarkan air mani.

Pendapat itu menunjukkan pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerksosa) telah menyelesaikan perbuatannya

¹⁸ Sintha Utami Firatria, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 7

¹⁹ *Ibid* hlm. 9.

²⁰ *Ibid* hlm. 12

sampai selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah “*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

Unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

a. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum

b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHPidana diatur dalam Pasal 389 yang menyebutkan bahwa:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:

a. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;

- b. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;
 - e. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya;
2. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas: ke-1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan; ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 dengan mengambil kasus Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		April-Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019					September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal				■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Seminar Hasil																			■	■	■
7	Sidang																				■	■

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹

Sumber data yang diperoleh adalah Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin² yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui faktor penyebab dan penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.

¹Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. hlm. 8

² *Ibid.* hlm. 10

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.


4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah

mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang nyata, dan rinci.³ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



³ Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn atas nama Steven Alias Steven Hutagalung Alias Geleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pula pidana kepada Anak tersebut dengan menjalani Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Upt. LKPS- Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak tetap ditahan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak dibawah umur terhadap korban yang juga anak dibawah umur adalah karena faktor pergaulan, dan faktor media masa, karena terdakwa sering di warnet, bias jadi sering menonton film pornografi dan mempraktekannya terhadap pacarnya sendiri, terdakwa ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, namun karena tidak ada uang dan tidak disetujui pihak keluarga, maka pihak terdakwa dilaporkan ke kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

B. Saran

1. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim agar anak-anak tidak terintimidasi dalam proses peradilan tersebut serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat merugikan dan membuat dampak buruk perkembangan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya para orang tua mengajarkan anak-anak dan di didik agar melakukan kegiatan yang bermanfaat yang berguna bagi pendidikan dan masa depan anak agar tidak berpengaruh pada anak nakal dan tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan, serta menanamkan nilai mora dan agama yang lebih kuat untuk menjaga keimanan bagi setiap anak, sehingga mereka tidak mudah terbujuk oleh pihak-pihak yang akan menjerumuskan pada suatu perbuatan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Alumni.

A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.

Arief Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.

B. Simanjuntak. 2004, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada,

Dedah Jubaedah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Agama (Islam). Dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan* Bandung, PT. Refika Aditama.

E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.

Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Jakarta: Pradnya Pramitha.

_____, 2014, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Leden Marpaung, 2006, *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju.

M. Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: PT Refika Aditama.

M. Joni dan Zulchaina, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan, USU press.

Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Pradnya Paramita.

- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT.Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Armico.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 2013, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S.
- Soedarto, 2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP
- Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Alfabeta
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

C. Jurnal

Kristi Purwandari, 2000, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Trisaksi

Sintha Utami Firatria, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Website

<https://media.neliti.com/media/publications/43220-ID-reformasi-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-pe.pdf>

E. Putusan

Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn

